

## ABSTRAK

**Sri Wahyuni Gani**, NIM: 105261151520, Pengangkatan Anak Terlantar Menurut Hukum Islam, Dibimbing Oleh Abbas Baco Miro, Zainal Abidin.

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti tentang pengangkatan anak terlantar menurut hukum Islam, dan dampak pengangkatan anak terlantar dalam hukum Islam.

Untuk mencapai tujuan maka penulis menggunakan jenis penelitian (*Library Research*) yaitu penelitian dengan cara mengkaji dan menelaah data yang diperoleh dari sumber kepustakaan seperti makalah, artikel dan lain sebagainya yang terkait dengan pengangkatan anak terlantar menurut hukum Islam. Kemudian dikumpulkan, ditulis dan disusun dalam penelitian ini sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan.

Hasil penelitian ini 1) Menurut ulama mazhab Hanafi, Syafi'i, dan Hanbali, mengangkat anak terlantar adalah dianjurkan dan bahkan wajib untuk menyelamatkan anak terlantar. Namun, dalam Islam, pengangkatan anak hanya sebatas memelihara dan mendidik tanpa mengubah nasabnya, karena konsep *tabanni* menasabkan anak kepada orang tua angkatnya adalah haram. Konsep *hadhanah* mendorong untuk kesejahteraan anak tanpa melanggar prinsip nasab. 2) Dalam hukum Islam, mengubah nasab anak angkat dengan menasabkannya kepada orang tua angkatnya adalah haram dan bertentangan dengan prinsip menjaga garis keturunan yang asli. QS. Al-Ahzab 33:4-5 menegaskan pentingnya menjaga keaslian nasab untuk keadilan dan kebenaran dalam agama Islam. Dalam hukum Islam, anak angkat tidak berhak mewarisi harta orang tua angkat karena tidak ada ikatan nasab. Sebagai alternatif, Islam mengatur pemberian melalui wasiat dan hibah hingga sepertiga harta untuk memastikan kesejahteraan anak tanpa melanggar ketentuan warisan, Perwalian dalam pernikahan sangat penting dalam hukum Islam, pernikahan tanpa wali dianggap tidak sah oleh mayoritas ulama. Anak terlantar tanpa wali nasab dapat diberikan wali oleh pengadilan atau otoritas agama (wali hakim). Kompilasi hukum Islam mengatur siapa yang berhak menjadi wali dan prosedur pengangkatannya, memastikan pernikahan sah menurut hukum Islam

**Kata Kunci: Pengangkatan anak; Terlantar; Hukum Islam.**

## ABSTRACT

**Sri Wahyuni Gani**, NIM: 105261151520, Adoption of Abandoned Children According to Islamic Law, guided by Abbas Baco Miro, Zainal Abidin.

This study aims to research the adoption of abandoned children according to Islamic law, and the impact of the adoption of abandoned children in Islamic law.

To achieve the goal, the author uses a type of research (*Library Research*), which is research by examining and analyzing data obtained from literature sources such as papers, articles and so on related to the adoption of abandoned children according to Islamic law. Then it is collected, written and compiled in this study so that a conclusion can be drawn.

Results of this study 1) According to scholars of the Hanafi, Shafi'i, and Hanbali madhhab, lifting abandoned children is recommended and even mandatory to save abandoned children. However, in Islam, the adoption of children is only limited to maintaining and educating without changing their destiny, because the concept of *tabanni* giving children to their adoptive parents is haram. The concept of *hadhanah* encourages the welfare of children without violating the principle of nasab. 2) In Islamic law, changing the fate of an adopted child by giving it to his adoptive parents is haram and contrary to the principle of maintaining the original lineage. QS. Al-Ahzab 33:4-5 emphasizes the importance of maintaining the authenticity of the nasab for justice and truth in Islam, In Islamic law, adopted children are not entitled to inherit the property of their adoptive parents because there is no nasab bond. Alternatively, Islam regulates the giving through wills and grants of up to one-third of the property to ensure the welfare of the child without violating the provisions of the inheritance, Guardianship in marriage is very important in Islamic law, marriage without a guardian is considered invalid by the majority of scholars. An abandoned child without a guardian can be given a guardian by the court or religious authority (*wali hakim*). The compilation of Islamic law regulates who is entitled to be a guardian and the procedure for his appointment, ensuring that the marriage is legal according to Islamic law

**Keywords: Child adoption; Displaced; Islamic Law.**